

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN DI KOTA BIMA**
(Studi Kasus di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Bima)

M. Irfan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo Bima

Abstract

This study aims a). To find out the implementation of population registration at the Population and Civil Registry Office of Bima City. b).To find out the civil registration at the Population and Civil Registry Office of Bima City. c). To find out the management of population administration information at the Population and Civil Registry Office of Bima City. d). To find out the utilization of the results for public services and other sector development at the Population and Civil Registry Office of Bima City. The type of research used in this research process is descriptive research. the population in this study was 617 people. the number of samples taken as representation in qualitative descriptive analysis was 20 people. 1). The results of this study indicate that the Implementation of Population Registration at the Population and Civil Registry Office of Bima City has been carried out well, 2). Civil Registration at the Population and Civil Registry Office of Bima City has been implemented well, 3). Population Administration Information Management at the Population and Civil Registry Office of Bima City has been implemented well. 4). The utilization of the results for public services and the development of other sectors at the Population and Civil Registry Office of Bima City has basically been carried out well.

Keywords: Employee, Intrapreneurship

Abstrak

Penelitian ini bertujuan a). Untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. b).Untuk mengetahui pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. c). Untuk mengetahui pengelolaan informasi administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. d). Untuk mengetahui pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. populasi dalam penelitian ini adalah 617 orang. jumlah sampel yang diambil sebagai keterwakilan dalam analisis deskriptif kualitatif sebanyak 20 orang. 1). Hasil penelitian ini menunjukkan Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima sudah dilaksanakan dengan baik, 2). Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik, 3). Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima sudah dilaksanakan dengan baik. 4). Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik.

Kata Kunci : Pegawai, *Intrapreneurship*

Pendahuluan

Menyediakan pelayanan publik yang baik adalah tugas negara melalui pemerintah. Pemenuhan kebutuhan publik diartikan sebagai pemenuhan hak-hak sipil warga negara. Tugas dan kewajiban ini dilakukan melalui aparat pemerintah dari tingkat paling atas sampai paling bawah seperti RW dan RT. Sebagai kewajiban, maka sudah semestinya setiap aparat pemerintah memberikan pelayanan publik yang terbaik, termasuk kepada seseorang/kelompok Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Mewujudkan pelayanan public dalam bidang kependudukan termasuk penyediaan data kependudukan yang valid, telah dilakukan proses yang berkelanjutan yang dimulai tahun 2010 lalu. Dengan dilakukannya penertiban data kependudukan sehingga dapat terwujud database kependudukan yang valid. Dengan database yang validasi bisa meminimalisir warga yang mempunyai KTP ganda di seluruh Indonesia.

Selain itu masyarakat diwajibkan mempunyai dokumen kependudukan sebagai identitas bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah NKRI yang biasa disebut KTP, KK maupun Akta Kelahiran. KTP, KK maupun Akta Kelahiran yang sah mempunyai kemampuan melindungi penduduk dalam menjamin kepastian hukum dan fasilitasi kepada penduduk untuk mengakses hak-haknya, serta menyediakan insentif/keuntungan yang nyata bagi penduduk sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Dalam melaksanakan kebijakan pemerintah untuk menertibkan administrasi kependudukan yang mampu mendukung kebijakan pemerintah melalui profesionalisme aparatur dalam pelayanan dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil secara tepat dan akurat. Kebijakan dalam menertibkan administrasi kependudukan yang dilakukan oleh pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Depdagri, (2010:15), mencakup : a. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengolahan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ; b. Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan aparatur penyelenggara administrasi kependudukan ; c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan ; dan d. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib administrasi kependudukan.

Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. Dokumen Kependudukan

pada dasarnya meliputi : 1. Biodata penduduk, 2. Kartu Keluarga (KK); 3. Kartu Tanda Penduduk (KTP); 4. Surat keterangan kependudukan; dan 5. Akta Pencatatan Sipil

Surat keterangan kependudukan meliputi surat-surat sebagai berikut: 1. Surat Keterangan Pindah; 2. Surat Keterangan Pindah Datang; 3. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; 4. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri; 5. Surat Keterangan Tempat Tinggal; 6. Surat Keterangan Kelahiran; 7. Surat Keterangan Lahir Mati. 8. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan; 9. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian; 10. Surat Keterangan Kematian; 11. Surat Keterangan Pengangkatan Anak; 12. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia; 13. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan 14. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada tahun 2011 telah melakukan administrasi kependudukan baik KTP sebanyak 49.607 orang, Kartu Keluarga sebanyak 41.684 orang dan Akte Kelahiran sebanyak 70.905 orang. Jumlah penduduk Kota Bima berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 sebanyak adalah 142.443 orang, yang terdiri atas 69.841 laki-laki dan 72.602 perempuan. Artinya baru mencapai 34,83% bagi KTP, KK baru mencapai 29,26% dan Akta Kelahiran baru mencapai 50%..

Berdasarkan data tersebut maka permasalahan yang muncul terkait dengan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, yaitu : pertama; masih rendahnya masyarakat yang melakukan pendaftaran penduduk, kedua; masyarakat belum mengetahui pemanfaatan dokumen kependudukan, sehingga masyarakat kurang melakukan pendaftaran penduduk, ketiga; kurangnya peran aktif dari aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk melakukan pendaftaran administrasi kependudukan, serta keempat; pelayanan yang diberikan oleh aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima terlalu lama dan lambat, sehingga hasilnya kurang optimal.

KAJIAN TEORITIS

Pengertian implementasi kebijakan.

Kerangka analisis penelitian ini didasarkan pada konsep implementasi kebijakan yang merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan pemerintah setelah perumusan dan penetapan kebijakan. Implementasi kebijakan menurut Van Metern dan Van Horn (Wahab, 1997: 51) adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu maupun pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah yang diarahkan pada

tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan sebelumnya.

Dalam konsep proses kebijakan dinyatakan bahwa salah satu rangkaian kegiatan utama dalam proses kebijakan adalah pelaksanaan kebijakan (policy implementation). Pelaksanaan kebijakan merupakan rangkaian tindak lanjut dari pembuatan kebijakan. Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan (negara) dapat bersifat memaksa (compulsory instruments) sampai yang bersifat sukarela (voluntary instruments). Meskipun demikian, pada umumnya kebijakan publik bersifat memaksa yang tercermin dari sifat undang-undang (manifestasi dari kebijakan publik) yang mengikat pemerintah dan masyarakat. Sedangkan konteks kebijakan yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program adalah kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mencakup: (1) power, interest, and strategies of actors involved (kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor terlibat); (2) institution and regime characteristics (karakteristik lembaga dan penguasa); dan (3) compliance and responsiveness (kepatuhan serta daya tanggap pelaksana).

Implementasi kebijakan memerlukan berbagai kegiatan operasional yang rinci (detail), melekat, dan terintegrasikan dalam kehidupan administrasi sehari-hari (every day administration life) sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan merupakan kegiatan yang bersifat kompleks (complicated) sekaligus kritis (critical). Oleh karena itu diperlukan kesadaran dan pemahaman (pelaku pelaksana kebijakan) terhadap kompleksitas pelaksanaan kebijakan sehingga dapat dirumuskan dan dilaksanakan upaya sistematis dan terencana (LAN, 2004: 25). Menurut Agus Dwiyanto (1995), Implementasi Kebijakan Publik mempersoalkan proses Implementasi Kebijakan Pemerintah. Jadi pertanyaan yang akan dijawab oleh studi ini adalah mengapa suatu Kebijakan Publik gagal mencapai tujuannya. Dengan demikian studi ini berusaha mengungkapkan proses implementasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi suatu Kebijakan Publik.

Pressman dan Wildavsky (1979) seperti yang dikutip oleh Wahab, (2002) bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Jadi dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan (policy implementation) merupakan proses

lebih lanjut dari tahap formulasi kebijakan. Pada tahap formulasi ditetapkan strategi dan tujuan kebijakan, sedangkan tindakan (action) untuk mencapai tujuan selenggarakannya pada tahap implementasi kebijakan.

Pengertian Administrasi Kependudukan.

Sebelum dijelaskan mengenai pengertian administrasi kependudukan maka dijelaskan dulu mengenai pengertian administrasi. Administrasi merupakan rangkaian upaya kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Siagian (1986:5) bahwa administrasi dapat diklarifikasikan sebagai keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pengertian lain dikemukakan oleh White dalam Handayani (1985:2) bahwa administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, swasta, sipil atau militer, usaha besar atau kecil dan sebagainya. Atau dalam pengertian lain administrasi sebagai bimbingan, kepemimpinan dan pengawasan daripada usaha-usaha kelompok individu-individu terhadap tercapainya tujuan bersama.

Lebih lanjut, Dann Sugandha (1986:10), mengemukakan bahwa :”Administrasi dalam arti sempit adalah tata usaha, sedangkan administrasi dalam arti luas adalah proses, mulai dari proses penentuan tujuan, pengalokasian semua sumber dan mengendalikan sampai pada operasi pelaksanaan serta evaluasi kegiatan serta hasil-hasilnya.” Pendapat yang lebih kompleks lagi tentang pengertian administrasi dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirdjo (1983:9), yang memberikan pengertian tentang administrasi sebagai berikut : “Administrasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu administrasi dalam arti luas dan dalam arti sempit. Administrasi dalam arti sempit adalah segenap rangkaian perbuatan mencatat, menghimpun, mengolah, memperbanyak, mengirim dan mengumpulkan bahan-bahan keterangan dalam setiap usaha kerjasama yang teratur untuk mencapai tujuan tertentu. Administrasi dalam arti luas adalah rangkaian yang dilakukan oleh sekelompok orang (dua orang atau lebih) melalui suatu kerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan”.

Kegiatan administrasi bukan hanya bersifat ketatausahaan semata-mata, melainkan yang lebih utama adalah bahwa kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok manusia dengan melalui suatu proses secara bertahap yang teratur dipimpin secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan segala sarana dan potensi yang dibutuhkan

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pengertian kependudukan merupakan warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, umur, jenis kelamin, agama, kelahiran, perkawinan, kehamilan, kematian, persebaran, mobilitas dan kualitas serta ketahanannya yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mengarahkan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

Fungsi Administrasi

Sebelum dijelaskan fungsi administrasi, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian fungsi sebagai berikut : Menurut Simanjuntak dalam skripsi A.Syukur (2003;21) bahwa yang dimaksud dengan fungsi adalah besaran yang berhubungan dengan besaran yang berubah. Kemudian, Musanef (1982;10) menjelaskan bahwa fungsi adalah sesuatu yang harus dijalankan dan merupakan aktivitas/aktivitas utama sebagai bagian atau sumbangan kepada organisasi secara keseluruhan atau bagian yang tertentu.

Sementara itu Siagian (1996;155) mengemukakan bahwa fungsi adalah perincian dari tugas pokok. Tugas pokok suatu departemen merupakan derivation daripada fungsi-fungsi pemerintah karena suatu departemen mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan sebagian tugas pokok pemerintah sebagai keseluruhan. Dari beberapa definisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan antar hubungan sosial tertentu; dan fungsi tersebut berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan statusnya.

Kemudian fungsi administrasi sebagaimana yang dikemukakan oleh Soewarno Handyaningrat (1996;20), sebagai berikut : “ Fungsi administrasi adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya asaran/tercapainya tujuan, strategis, kebijaksanaan, program dan prosedur pencapaiannya. Pencatatan tersebut dilakukan secara keseluruhannya mulai dari tahapan-tahapan yang jelas dan dapat mencerminkan satu rumusan kegiatan yang menjadi kebutuhan masyarakat”.

Berkaitan dengan fungsi administrasi ini, banyak ahli yang mengidentikannya dengan fungsi manajemen. Dann Sugandha (1986;20) mengomentari bahwa fungsi administrasi sering juga disebut fungsimanajemen dalam arti fungsi kelompok pemimpin ...”.

Selanjutnya, Burhanuddin mengemukakan :“Apa yang dikatakan sebagai fungsi administrasi, adalah merupakan fungsi pokok-pokok manajemen ... Namun perlu diingat meskipun istilah yang dipakai dalam mengidentifikasi fungsi-fungsi kedua tingkatan tersebut di atas (administrasi dan manajemen) adalah sama, perbedaan-perbedaan yang penting adalah bahwa pada tingkat administrasi fungsi-fungsi itu bersifat menyeluruh, berlaku bagi seluruh organisasi; sedangkan pada tingkat manajerial fungsi-fungsi ini bersifat sektoral dan departemental. Dalam pelaksanaan administrasi dan manajemen mempunyai kegiatan- kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan dalam mencapai tujuan organisasi. Kegiatan-kegiatan (tugas- tugas) itulah yang disebut fungsi-fungsiadministrasi dan manajemen. “ (Burhanuddin, 1994;30).

Merujuk pada pendapat yang mengidentikkan fungsi administrasi dan manajemen tersebut, maka berikut ini penulis juga mengemukakan fungsi manajemen. Luther M. Gulick dalam Winardi (1990;4), menjelaskan bahwa Fungsi- fungsi pokok manajemen adalah :

1. Planning (Perencanaan)
2. Organizing (Pengorganisasian).
3. Staffing (Penyusunan staf).
4. Directing (pembimbingan).
5. Coordinating (pengkoordinasian).
6. Reporting (pembuatan laporan).
7. Budgeting (penganggaran)”.

Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa fungsi administrasi benar-benar memberikan makna tersendiri dalam satu kegiatan, karena tanpa hal semacam ini apapun yang direncanakan pasti terjadi kegagalan. Karena fungsi administrasi merupakan adalah serangkaian tahap kegiatan mulai dari menentukan sasaran sampai berakhirnya sasaran/tercapainya tujuan, strategis, kebijaksanaan, program dan prosedur pencapaiannya. Sehingga fungsiadministrasi kadang diidentik dengan fungsimanajemen, sebagaimana yang dikemukakan oleh para hali diatas. Pelaksanaan fungsi administrasi sama dengan

pelaksanaan fungsi manajemen dalam pencapaian tujuan organisasi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam proses penelitian ini yaitu penelitian deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan tentang implementasi Kebijakan Administrasi Kependudukan Di Kota Bima (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Penelitian ini mengambil lokasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima secara sengaja

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk

Administrasi Kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan. Pendaftaran Penduduk dalam penelitian ini, terdiri dari: a. Pencatatan Nomor Induk Kependudukan dan b. Pencatatan Pendaftaran Peristiwa Kependudukan.

Pencatatan Nomor Induk Kependudukan

Pencatatan Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah pencatatan yang dilakukan oleh petugas terhadap nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. Sedangkan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan KK, KTP dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Berdasarkan pendapat informan menunjukkan bahwa Pencatatan Nomor Induk Kependudukan yang dilakukan oleh petugas atau pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik, dimana pencatatan tersebut dimaksudkan untuk menentukan identitas penduduk secara benar dan tepat, sehingga penduduk tersebut didaftar untuk mendapatkan Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Penduduk diharuskan untuk melakukan pendaftaran penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Pendaftaran Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran

Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal alas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas Peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Pencatatan Pendaftaran Peristiwa Kependudukan

Administrasi Kependudukan sebagai suatu sistem diharapkan dapat diselenggarakan sebagai bagian dari penyelenggaraan administrasi negara. Dari sisi kepentingan Penduduk, Administrasi Kependudukan memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik serta perlindungan yang berkenaan dengan Dokumen Kependudukan, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Administrasi Kependudukan diarahkan untuk: pertama, memenuhi hak asasi setiap orang di bidang Administrasi Kependudukan tanpa diskriminasi dengan pelayanan publik yang profesional; kedua, meningkatkan kesadaran Penduduk akan kewajibannya untuk berperan serta dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukan; ketiga, memenuhi data statistik secara nasional mengenai Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting keempat, mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional, serta lokal; dan kelima, mendukung pembangunan sistem Administrasi Kependudukan. Berdasarkan pendapat informan menunjukkan bahwa Pencatatan Pendaftaran Peristiwa Kependudukan yang dilakukan oleh petugas atau pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik, dimana pencatatan tersebut dimaksudkan untuk menjalankan penyelenggaraan administrasi kependudukan, maka peristiwa penting kependudukan yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak dan lain-lain yang harus di catat ke dalam pencatatan sipil harus ditata dengan sebaik-baiknya dalam bentuk pelayanan publik kepada masyarakat. Kelahiran dan kematian merupakan peristiwa penting kependudukan yang harus di lakukan pendataan dan menjadi bagian penting dalam administrasi demi terselenggaranya administrasi kependudukan yang baik.

Pencatatan Sipil

Pencatatan Sipil merupakan hak dari setiap warga negara dalam arti hak memperoleh akta autentik dari pejabat negara. Masih jarang penduduk menyadari betapa pentingnya sebuah akta bagi dirinya dalam menopang perjalanannya dalam "mencari kehidupan".

Betapa tidak ! Anak lahir tanpa akta kelahiran, ia akan memperoleh kesulitan pada saat ia memasuki pendidikan. Demikian pula dalam masalah perkawinan, kematian, dan status anak. Banyak manfaat yang membawa akibat hukum bagi diri seseorang. Sebuah akta perkawinan yang diterbitkan oleh pejabat Kantor Catatan Sipil, memiliki arti yang sangat besar di kemudian hari, manakala terjadi sesuatu. Misalnya untuk kepentingan menentukan ahli waris, menentukan dan memastikan bahwa mereka adalah muhrimnya, atau dapat memberi arah ke pengadilan mana ia mengajukan cerai dan lain-lain yang tanpa disadari akta-akta tersebut sangat penting artinya bagi kehidupan seseorang.

Pencatatan Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seseorang. Sampai saat ini masih banyak anak Indonesia yang identitasnya tidak/belum tercatat dalam akta kelahiran, secara *de jure* keberadaannya dianggap tidak ada oleh negara. Hal ini mengakibatkan anak yang lahir tersebut tidak tercatat namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi keberadaannya. Banyak permasalahan yang terjadi berpangkal dari manipulasi identitas anak. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin mudah terjadi eksploitasi terhadap anak seperti anak menjadi korban perdagangan bayi dan anak, tenaga kerja dan kekerasan. Pencatatan Kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik.

Berdasarkan pendapat informan menunjukkan bahwa Pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh petugas atau pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik, dimana pencatatan tersebut merupakan hal yang sangat penting bagi orang yang bersangkutan maupun bagi Negara, karena adanya pencatatan kelahiran yang teratur maka berbagai persoalan dapat diselesaikan, misalnya dapat diketahui pertambahan penduduk, hal ini akan membantu pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan yang berhubungan dengan masalah kependudukan.

Pencatatan Lahir Mati

Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud diatas, maka Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran. Sedangkan Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana

paling lambat 30(tiga puluh) hari sejak lahir mati. Jadi Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud diatas menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

Berdasarkan pendapat informan menunjukkan bahwa Pencatatan Lahir Mati yang dilakukan oleh petugas atau pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik, dimana pencatatan tersebut dimaksudkan untuk memberikan buktinyata bahwa anak yang baru dilahirkan hidup atau menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan kemudian meninggal, maka anak tersebut tetap dicatat sebagai kelahiran hidup dan didokumentasikan dalam administrasi kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima.

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi kependudukan. Salah satu hal yang penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ini juga menyebutkan bahwa dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan di Indonesia akan dilakukan melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), yang dimana hal mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ini juga disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah.

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, terdiri dari : Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dan Perlindungan Data Pribadi Penduduk, dan Pemanfaatan data kependudukan.

Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ialah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan instansi pelaksana

sebagai satu kesatuan. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan dilakukan oleh Menteri melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Dengan adanya SIAK ini diharapkan mampu memberikan informasi yang menunjang administrasi kependudukan, yang sejalan dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas pelayanan kependudukan profesional. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang administrasi penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

NIK adalah identitas penduduk Indonesia dan merupakan kunci sukses dan melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan. Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada dasarnya sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan pendapat informan menunjukkan bahwa Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Kota Bima sudah sesuai dengan sistem informasi nasional untuk memfasilitasi pelayanan penerbitan dokumen penduduk atau surat keterangan kependudukan dan pengelolaan data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan teknologi informasi dan komunikasi.

Penerapan SAK merupakan langkah untuk mendorong setiap penduduk secara tertib melaporkan dan memiliki dokumen atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya. Penyelenggaraan SAK dimaksud untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada rakyat dalam pengurusan dokumen penduduk, sekaligus untuk meningkatkan kepemilikan dokumen penduduk dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat melalui dokumen yang sah, sekaligus menghimpun data penduduk secara baik, benar dan terpercaya. Sehingga terwujud suatu pemerintah yang efektif dan akuntabel.

Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

Berdasarkan pendapat informan menunjukkan bahwa Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dalam mengaplikasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam bentuk data base kependudukan secara terintegrasi

yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, disamping itu Sistem SIAK terintegrasi (RT/RW, Kelurahan, Kecamatan, Pendaftaran Penduduk, Catatan Sipil, dan lain-lain), harus dilakukan, sehingga dapat menciptakan data kependudukan yang valid dan akurat untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kota Bima.

Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan

Data Penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan dimanfaatkan untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan memiliki beberapa manfaat, antara lain: tercapainya tertib administrasi kependudukan, karena dengan adanya NIK maka permasalahan seperti KTP ganda tidak akan terjadi, tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam layanan publik (short time response), sehingga masyarakat tidak perlu repot harus bolak-balik untuk mengurus kepentingan mereka, tercapainya Good Corporate Governance dalam public services di Dinas Kependudukan, dimana biasanya masyarakat selalu beranggapan membuat KTP/KK itu susah karena harus bolak-balik dan ada biaya yang mahal, dan untuk menyediakan data individu penduduk (mikro) dan data agregat (makro) penduduk. Penyediaan data tersebut melalui pengembangan

SIAK dengan membangun Bank Data Kependudukan Nasional yang dapat menyajikan berbagai profil kependudukan untuk kepentingan individu, masyarakat, pemerintah, dan kepentingan pembangunan lainnya.

Berdasarkan pendapat informan menunjukkan bahwa data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena data-data yang ada masing-masing menggunakan sistem secara manual belum sepenuhnya menggunakan data dengan sistem terintegrasi yang dapat diakses dengan cepat dan akurat, sehingga masyarakat atau pihak-pihak tertentu belum dapat mengakses data tersebut dengan cepat dan akurat.

Sistem Informasi Kependudukan yang selalu up to date sangat dibutuhkan pada suatu pemerintahan baik di daerah maupun pusat. Selama ini, metode pengumpulan data Kependudukan dilakukan dengan Metode Registrasi, Sensus, maupun Survey. Metode ini

dirasakan belum memadai untuk memperoleh kebutuhandata dan Informasi yang diperlukan dalam menetapkankebijakan, sehingga dirasakan perlunya standarisasipengolahan dataKependudukan yang terpadu baik ditingkat Pemerintah Pusat maupunDaerah dengan jalanmengembangkanSistem manajemen baku untuk mengolah Informasi Kependudukan. Sistem InformasiKependudukan menyediakan Informasi berupapenduduk dan segala propriedinya yang relevan untuk kepentingan operasi tertentu.Salah satu usaha untukmengatasi berbagaimasalah di atas, dalam tugas akhir ini dibuat Aplikasi SIAK yang merupakan suatu sistem basis data fleksibeldimana data-data Kependudukan bisa ditambahkan,diperbarui, dikelola, dan disebarakan sehingga terbangunsuatu Sistem Informasi bersama dimana semua pihak bisa menggunakan data tersebut untuk kepentinganbersama dengan otoritas tertentu.

Pendokumentasian datakependudukan

Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan rangkaian kegiatan yang tidak dapat dipisahkan yang ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima. Oleh karena itu dalam menjalankan tugas tersebut tentu ada harapan yang ingin diwujudkan, yaitu : Sistem Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tertib; SistemAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akurat; dan istemAdministrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dinamis.

Berdasarkan pendapatinforman menunjukkan bahwa pendokumentasian data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena pendokumntasian data penduduk padaDinas Kependudukan dan Catatan SipilKota Bima, sudah menggunakan alat modern dalam menyikapi percepatan permintaan masyarakat terkait dengan KTP, KK maupun Akta lainnya. Didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 Tentang Pedoman pendokumentasian Hasil Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah pasal 1 bahwa dokumen penduduk ada yang dokumen aktif dan dokumen inaktif. Dokumen Aktif adalah dokumen dinamis yang secara langsung dan terus menerusdiperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan. Sedangkan Dokumen Inaktif adalah dokumen dinamis yang masih diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan yang frekuensi penggunaannya sudahmenurun/berkurang atau sudah tidakberlaku.

Penyebaran informasi data kependudukan

Perkembangan teknologi informasi (hardware, software, dan jejaring komunikasi data) yang begitu pesat, merupakan suatu kebutuhan dalam meningkatkan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, serta pengelolaan data-informasinya. Karena teknologi informasi dimaksud tidak mengenal dimensi ruang (mengkaburkan batas geografik) dan waktu, sehingga pelayanan tersebut dapat didekatkan kepada masyarakat untuk meningkatkan cakupan (coverage) pelayanan. Sementara data-informasi hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil menjadi akurat dan handal, karena perekaman data langsung (real time) dari outlet-outlet pelayanan ke database (server) kependudukan nasional, dan pengolahan data (data agregat) tanpa campur tangan manusia.

Hal tersebut bukanlah angan-angan semata, melainkan tantangan dan harapan bagi segenap anak bangsa, karena melalui penerapan teknologi informasi para pemohon pendaftaran penduduk (pelayanan KK dan KTP) atau pencatatan sipil (pelayanan akta-akta catatan sipil) akan menjadi mudah, murah dan cepat, mengingat pelayanan tersebut menerapkan Nomor Induk Kependudukan atau NIK (Personal Identity Number) yang unik (unique) sebagai kunci akses terhadap data jati diri sekaligus sebagai instrumen mempertukarkan data individu terhadap unit pelayanan publik. Dalam hal data-informasinya, yang bersifat data pribadi sangat dijaga kerahasiannya, sedangkan data-informasi yang disampaikan kepada stakeholders adalah data olahan. Dari penyediaan data-informasi tersebut diharapkan dapat didayagunakan dan dikembangkan untuk penyusunan dan perumusan kebijakan pembangunan, dimana penduduk sebagai titik sentral pembangunan.

Berdasarkan pendapat informan menunjukkan bahwa Penyebaran informasi data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada dasarnya sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan kependudukan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang belum melakukan pencatatan sipil baik berupa KTP, KK, Akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian maupun pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, maka sebabkan karena masyarakat belum mengetahui bahwa Pencatatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima, mengumumkan melalui media massa, surat ke kantor Lurah maupun bias di lihat langsung pada papan pengumuman yang ada pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima sudah dilaksanakan dengan baik, hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh hasil bahwa : a. Pencatatan Nomor Induk Kependudukan yang dilakukan oleh petugas atau pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik, dan b. Pencatatan Pendaftaran Peristiwa Kependudukan telah dilaksanakan dengan baik dalam rangka mempercepat pendaftaran tentang keadaan atau peristiwa penduduk.
2. Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima telah dilaksanakan dengan baik, hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh hasil bahwa : a. Pencatatan kelahiran yang dilakukan oleh petugas atau pegawai telah dilaksanakan dengan baik, b. Pencatatan Lahir Mati telah dilaksanakan dengan baik dan lancar, c. Pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh petugas atau pegawai belum dilaksanakan baik, d. Pencatatan perceraian yang dilakukan oleh petugas atau pegawai belum berjalan dengan lancar, d. Pencatatan kematian yang dilakukan oleh petugas atau pegawai belum dilaksanakan dengan baik atau efektif, dan e. Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak, pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masyarakat belum memahami dengan sepenuhnya tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dalam melakukan pencatatan kependudukan.
3. Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima sudah dilaksanakan dengan baik hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh hasil bahwa : a. Pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sudah berjalan dengan baik, b. Pengkajian dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena masih terbatasnya kemampuan dalam mengaplikasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dalam bentuk data base kependudukan secara terintegrasi, data penduduk yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan tersimpan di dalam database kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

- Bima belum sepenuhnya berjalan dengan baik, dan d. Perlindungan Data Pribadi Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada dasarnya sudah dilaksanakan dengan baik, serta e. Pemanfaatan data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima belum sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini disebabkan karena baik masyarakat maupun pemerintah dapat menerima manfaat dari data penduduk, baik untuk kepentingan dalam pengambilan kebijakan dalam bidang kependudukan terutama yang berkaitan langsung dengan pembangunan bidang kependudukan.
4. Pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik hal ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan diperoleh hasil bahwa : a. Pendokumentasian data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik, dan b. Penyebaran informasi data kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima pada dasarnya sudah sepenuhnya berjalan dengan baik, hal ini dilakukan dalam rangka mempercepat pemberian pelayanan kependudukan kepada masyarakat, terutama masyarakat yang belum melakukan pencatatan sipil baik berupa KTP, KK, Akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian maupun pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak.
 5. Diharapkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima untuk secara intensif mengajak masyarakat untuk melakukan pendaftaran penduduk untuk memperoleh nomor induk kependudukan, sehingga para penduduk memiliki identitas diri.
 6. Diharapkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima untuk secara intensif mengeluarkan surat maupun pengumuman untuk memberitahukan kepada aparat Lurah sampai ke RT/RW dan disampaikan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan pencatatan sipil kependudukan, sehingga masyarakat dapat mengetahui tugas dan fungsi dinas ini terutama yang berkenaan dengan pencatatan perkawinan, perceraian maupun pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak yang masih kabur oleh masyarakat.
 7. Diharapkan kepada Aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dalam pengelolaan informasi administrasi kependudukan harus lebih transparan, terbuka dan tidak pelik dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat akan data

atau informasi mengenai kependudukan.

8. Diharapkan kepada Aparat Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bima dalam pendayagunaan data kependudukan semata-mata untuk memberikan pelayanan publik dan pembangunan sektor lain tidak mempersulit masyarakat yang membutuhkan data penduduk sesuai dengan tingkatkepentingan masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Faried, 1997, *Metodologi Penelitian Sosial Dalam Bidang Ilmu Administrasi dan Pemerintahan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Awahab, Solichin, 2004, *AnalisisKebijaksanaan*, PT.Bumi Aksara, Jakarta.
- Bappenas, 2006, *KebijakanKependudukan dan KeluargaBerencana*, Jakarta
- Depdagri, 2010, *Penyelenggaraan AdministrasiKependudukan*, PT.Bumi Aksara, Jakarta
- Dwiyanto, Agus, Dkk., 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, Yogyakarta.
- Faisal, Sanapiah, 1995, *Format-format Penelitian Sosial : Dasar-dasar dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Furqon, 1999, *PengantarMetodologi Riset Sosial*, Mandar Maju, Bandung
- Handayaniingrat, Soewarno, 1982, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Managemen*, GunungAgung Jakarta.
- Handoko, Hanni, 1998, *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*, BPFE, Yogyakarta.
- Islamy, Irfan. 2002. *Prinsip- Prinsip Perumusan Kebijakanaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Latief, Syahbuddin, 2000, *Persaingan Calon Kepala Desa di Jawa*, Pressindo, Yogyakarta.
- Nurfarhaty, Dkk., 2002, *Pedoman Penulisan Skripsi*, STISIP Mbojo Bima.
- Papayungan, M.M., Dkk., 1982, *Metode Penelitian Ilmu Sosial (Teori dan Praktek)*, Pusat Studi Unhas, UjungPandang.
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, 2005, *Manajemen Pelayanan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Surachmad, Winarno, 1966, *Pengantar Penelitian Ilmiah : Dasar, Metode Teknik*,

JIAN : Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Vol.18, No.2 Desember 2021
e-ISSN: XXXX-XXXX; p-ISSN: 2085-1804, Hal 21-39

Tarsito, Bandung.